

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI  
PENANAMAN MODAL  
NOMOR 38/SK/1999 TAHUN 1999  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA PERMOHONAN PENANAMAN MODAL YANG DIDIRIKAN  
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN PENANAMAN MODAL  
ASING**

MENTERI NEGARA INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi dan pembangunan nasional diperlukan iklim usaha yang semakin menarik dan lebih menjamin kelangsungan kegiatan penanaman modal melalui reformasi di bidang pelayanan perizinan;
- b. bahwa untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan investasi dalam rangka PMDN dan PMA, dipandang perlu memperbanyak pusat pelayanan, melalui kebijaksanaan pelimpahan kewenangan pemberian persetujuan/perizinan kepada instansi di daerah dan Perwakilan Republik Indonesia;
- c. bahwa untuk mendukung kebijaksanaan sebagaimana tersebut pada butir b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menyempurnakan kembali pedoman, tata cara dan penyelesaian permohonan penanaman modal untuk disesuaikan dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818 jo. Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 jo. Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853), jo. Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587 );
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 jo. Nomor 9 Tahun 1993 tentang Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3335) jo. Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3515);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3552);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 jo. Nomor 43 Tahun 1997 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3638 jo. Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);

9. Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah sebagaimana yang telah diubah Nomor 122 Tahun 1999;
10. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1999;
11. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 1986 jo. Nomor 50 Tahun 1987 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Nasional Dalam perusahaan Penanaman Modal Asing Untuk Diberi Perlakuan Sama Seperti Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri;
12. Keputusan Presiden RI Nomor 53 Tahun 1987 tentang Kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan Asing;
13. Keputusan Presiden RI Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal sebagaimana telah diubah Nomor 115 Tahun 1998 jo. Nomor 117 Tahun 1999;
14. Keputusan Presiden RI Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;
15. Keputusan Presiden RI Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;
16. Keputusan Presiden RI Nomor 89 Tahun 1996 jo. Nomor 90 Tahun 1998 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu;
17. Keputusan Presiden RI Nomor 122 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
18. Keputusan Presiden RI Nomor 96 Tahun 1998 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal;
19. Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar Dengan Syarat Kemitraan;
20. Keputusan Presiden RI Nomor 183 Tahun 1998 jo. Nomor 37 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah Nomor 121 Tahun 1999;
21. Keputusan Menteri Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15/SK/1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam rangka Penanaman Modal Asing;
22. Keputusan Menteri Penggerak Dana Investasi /Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 22/SK/1996 tentang Pemantauan dan Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
23. Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12/SK/1999 tentang Penyertaan Modal Dalam Perusahaan Induk (Holding);
24. Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 37/SK/1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Dan Fasilitas Serta Perizinan Pelaksanaan Penanaman Modal Kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi;

**MEMUTUSKAN:**

Dengan mencabut Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 30/SK/1998 tanggal 20 Oktober 1998 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

**MENETAPKAN:**

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERMOHONAN PENANAMAN MODAL**

YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN  
PENANAMAN MODAL ASING.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Permohonan penanaman modal baru adalah permohonan persetujuan penanaman modal baik penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) serta fasilitasnya yang diajukan oleh calon penanam modal untuk mendirikan dan menjalankan usaha baru.
2. Permohonan perluasan penanaman modal adalah permohonan perluasan/penambahan modal beserta fasilitasnya untuk menambah kapasitas terpasang yang disetujui dan/atau menambah jenis produksi barang/jasa.
3. Perluasan penanaman modal di subsektor tanaman pangan dan perkebunan adalah peningkatan investasi untuk membiayai satu atau lebih kegiatan sbb:
  - Diversifikasi, yaitu menambah jenis tanaman; dan/atau
  - Peremajaan/rehabilitasi yang menggunakan bibit unggul; dan/atau
  - Intensifikasi, yaitu meningkatkan produksi tanpa menambah lahan; dan/atau
  - Menambah kapasitas produksi unit pengolahan; dan atau
  - Menambah areal tanaman; dan/atau
  - Integrasi usaha dengan usaha industri hulu serta hilir.
4. Restrukturisasi adalah suatu kegiatan untuk mengganti mesin utama (menambah peralatan atau komponen mesin) untuk meningkatkan kualitas atau meningkatkan efisiensi proses produksi tanpa menambah kapasitas.
5. Permohonan perubahan penanaman modal adalah permohonan persetujuan atas perubahan ketentuan-ketentuan penanaman modal yang telah ditetapkan dalam persetujuan penanaman modal sebelumnya.
6. Persetujuan PMDN adalah persetujuan penanaman modal beserta fasilitasnya yang diberikan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 jo. Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, yang berlaku pula sebagai Persetujuan Prinsip atau Izin Usaha Sementara.
7. Persetujuan PMA adalah persetujuan penanaman modal beserta fasilitasnya yang diberikan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing, yang berlaku pula sebagai Persetujuan prinsip atau Izin Usaha Sementara.
8. Persetujuan perluasan adalah persetujuan penambahan modal beserta fasilitasnya untuk menambah kapasitas terpasang yang disetujui dan/atau menambah jenis produksi barang dan jasa.
9. Persetujuan perubahan adalah persetujuan atas perubahan ketentuan-ketentuan penanaman modal tertentu yang telah ditetapkan dalam persetujuan penanaman modal sebelumnya.
10. Izin mendirikan Kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan Asing (KPWPA) adalah persetujuan untuk mendirikan kantor perwakilan di Indonesia yang berkedudukan di Indonesia.
11. Holding adalah perusahaan penyertaan modal/penyertaan saham yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam SK Meninves/Kepala BKPM Nomor 12/SK/1999 tanggal 8 Juni 1999.

12. Izin pelaksanaan penanaman modal adalah izin dari instansi Pemerintah tingkat pusat dan tingkat daerah yang diperlukan untuk merealisasikan persetujuan penanaman modal.
13. Persetujuan fasilitas penanaman modal adalah persetujuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal berupa fasilitas bea masuk dan fasilitas fiskal lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah.
14. Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) adalah angka pengenal yang dipergunakan sebagai izin memasukkan (impor) barang modal dan bahan baku/penolong untuk pemakaian sendiri dalam proses produksi proyek penanaman modal yang disetujui Pemerintah.
15. Keputusan tentang Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTK) adalah persetujuan rencana jumlah, jabatan dan lama penggunaan tenaga kerja asing yang diperlukan sebagai dasar untuk persetujuan pemasukan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) dan penerbitan Izin Kerja Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (IKTA).
16. Keputusan tentang Izin Kerja Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (IKTA) adalah izin bagi perusahaan untuk mempekerjakan sejumlah tenaga kerja warga negara asing pendatang dalam jabatan dan periode tertentu.
17. Izin Usaha Tetap (IUT) adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial baik produksi barang maupun produksi jasa sebagai pelaksanaan atas Surat Persetujuan penanaman modal yang sebelumnya telah diperoleh perusahaan.
18. Izin Usaha Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial atas penambahan produksi barang maupun produksi jasa sebagai pelaksanaan atas Surat Persetujuan Perluasan penanaman modal yang sebelumnya telah diperoleh perusahaan.
19. Perubahan status adalah perubahan yang khusus dimohon untuk mengubah status penanaman modal dari PMDN atau Non PMA/PMDN menjadi PMA, atau dari PMA menjadi PMDN, sebagai akibat adanya perubahan kepemilikan saham.
20. Merger adalah penggabungan 2 (dua) atau lebih perusahaan yang didirikan dalam rangka PMDN dan/atau PMA dan/atau Non PMA/PMDN yang sudah memproduksi komersial dan telah memiliki IUT kedalam satu perusahaan yang akan meneruskan semua kegiatan perusahaan yang bergabung sedangkan perusahaan yang mengganung dilikuidasi.
21. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal dalam bentuk dan tatacara sebagaimana yang ditetapkan.
22. Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
23. Penyelenggara Kawasan Berikat adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Persero atau Otorita yang khusus dibentuk untuk maksud mengusahakan dan/atau mengelola Kawasan Berikat.
24. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) adalah wilayah geografis dengan batas-batas tertentu yang memenuhi persyaratan, memiliki potensi untuk cepat tumbuh dan/atau mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya dan/atau memerlukan investasi di wilayah sekitarnya dan/atau memerlukan investasi yang besar untuk pengembangannya. KAPET ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996 jo. Nomor 9 Tahun 1998.

25. Badan Pengelola Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) adalah Badan yang khusus dibentuk untuk maksud mengusahakan dan/atau mengelola KAPET.
26. Usaha Kecil adalah kegiatan usaha yang memenuhi kriteria sbb:
  - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  - c. Milik warga negara Indonesia;
  - d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar;
  - e. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk Koperasi.
27. Yang dimaksud dengan Ketua BKPM dalam pengajuan permohonan adalah staf Gubernur Kepala Daerah propinsi yang menangani bidang penanaman modal.
28. Yang dimaksud dengan Kepala Perwakilan Republik Indonesia dalam pengajuan permohonan adalah Kepala-Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang ada di luar negeri.

## **Pasal 2**

- (1) Calon penanam modal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal dalam rangka PMDN wajib mengajukan permohonan penanaman modal kepada:
  - a. Meninves/Kepala BKPM; atau
  - b. Ketua BKPM setempat.
- (2) Calon penanam modal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal dalam rangka PMA wajib mengajukan permohonan penanaman modal kepada:
  - a. Meninves/Kepala BKPM; atau
  - b. Kepala Perwakilan RI setempat; atau
  - c. Ketua BKPM setempat.
- (3)
  - a. Surat Persetujuan (SP) PMDN dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM setempat.
  - b. Surat Persetujuan (SP) PMA dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM, atau Menteri Luar Negeri dalam hal ini Kepala Perwakilan RI setempat atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM setempat
- (4) Penanam modal yang telah memperoleh Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh perizinan pelaksanaan penanaman modal yang diperlukan untuk melaksanakan penanaman modalnya.
- (5) Permohonan izin pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diajukan kepada:
  - a. Meninves/Kepala BKPM, bagi yang memperoleh persetujuan penanaman modal dari Meninves/Kepala BKPM atau dari Menteri Luar Negeri dalam hal ini Kepala Perwakilan RI setempat; atau
  - b. Ketua BKPM setempat, bagi yang memperoleh persetujuan penanaman modal dari Ketua BKPM setempat atau dari Kepala Perwakilan RI setempat.
- (6) Bagi proyek-proyek yang berlokasi di KAPET permohonan izin persetujuan dan izin pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diajukan

kepada Badan Pengelola KAPET setempat.

### **Pasal 3**

- (1) Surat Persetujuan Penanaman Modal akan batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan tidak ada realisasi proyek dalam bentuk kegiatan yang nyata baik dalam bentuk administrasi ataupun dalam bentuk fisik.
- (2) Kegiatan nyata dalam bentuk administrasi yaitu kegiatan memperoleh perizinan berupa:
  - a. Izin Lokasi atau perjanjian sewa gedung khusus bidang jasa atau Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) atau Kuasa Pertambangan (KP) khusus bidang usaha pertambangan; dan
  - b. Rekening bank atas nama perusahaan PMA (khusus bagi perusahaan PMA baru); dan
  - c. SP Pabean Barang Modal; dan/atau
  - d. APIT; dan/atau
  - e. RPTK bagi yang menggunakan TKWNAP; dan/atau
  - f. IMB, dan/atau
  - g. Izin HO/UUG;
  - h. Akta Pendirian Perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman untuk perusahaan penyertaan modal.
- (3) Kegiatan dalam bentuk fisik merupakan kegiatan yang telah dilakukan untuk:
  - a. Bidang industri, telah ada kegiatan pokok berupa pembebasan lahan sekurang-kurangnya 25% dari luas yang tercantum dalam surat persetujuan, atau
  - b. Bidang usaha jasa dan jasa penyertaan modal (holding), pada umumnya telah ada kegiatan pokok berupa pembebasan lahan sekurang-kurangnya 25% dari luas yang tercantum dalam surat persetujuan, atau ruang perkantoran/gedung.

### **Pasal 4**

Calon penanam modal dalam mengajukan permohonan PMDN dan PMA, berpedoman kepada:

1. Daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal.
2. Bidang/jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan bidang/jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau usaha besar dengan syarat kemitraan.
3. Ketentuan lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

### **Pasal 5**

- (1) Persetujuan fasilitas dan Izin Pelaksanaan Penanaman Modal yang dikeluarkan Menives/Kepala BKPM atau Ketua BKPM terdiri dari:
  - a. Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan fasilitas perpajakan atas pengimporan barang modal.
  - b. Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas pengimporan bahan baku dan/atau bahan penolong untuk keperluan produksi 2 (dua) tahun berdasarkan kapasitas terpasang.
  - c. Persetujuan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh Pemerintah untuk usaha industri tertentu.
  - d. Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT).
  - e. Keputusan tentang Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang (RPTK).

- f. Keputusan tentang Izin Kerja Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang (IKTA).
  - g. Izin Usaha Tetap (IUT), Izin Usaha Perluasan dan perbaruan IUT.
- (2) Izin pelaksanaan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari:
- a. Izin Lokasi.
  - b. Izin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO.
  - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- Untuk proyek-proyek yang berlokasi di wilayah KAPET semua perizinannya dikeluarkan oleh Badan Pengelola KAPET ybs.

**BAB II**  
**PERMOHONAN PENANAMAN MODAL BARU**  
**BAGIAN PERTAMA**  
**PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI**

**Pasal 6**

- (1) Permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMDN dapat diajukan oleh Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV), Firma (Fa) Badan Usaha Koperasi, BUMN, BUMD, atau Perorangan.
- (2) Permohonan penanaman modal baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan kepada:
  - a. Meninves/Kepala BKPM; atau
  - b. Ketua BKPMMD setempat.
- (3) Dalam hal permohonan penanaman modal baru yang berlokasi di 2 (dua) propinsi atau lebih, diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM.
- (4) Permohonan penanaman modal baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diajukan sebanyak 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model I/PMDN sebagaimana terdapat pada Lampiran 1.
- (5) Persetujuan atas permohonan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan ayat (3) dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM dalam bentuk Surat persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (SP-PMDN), disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi terkait:
  - a. Menteri Dalam Negeri;
  - b. Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal ybs;
  - c. Menteri Keuangan;
  - d. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN;
  - e. Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal;
  - f. Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah (apabila ada kemitraan dengan Usaha Kecil);
  - g. Gubernur Bank Indonesia;
  - h. Gubernur Kepala Daerah Propinsi ybs;
  - i. Direktur Jenderal Teknis ybs.
  - j. Direktur Jenderal Pajak
  - k. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
  - l. Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan
  - m. Ketua BKPMMD ybs



- n. Kepala Dinas instansi teknis Kabupaten/Kota terkait.
- (6) Persetujuan atas permohonan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dikeluarkan oleh Ketua BKPM untuk Gubernur Kepala Daerah Propinsi atas nama Meninves/Kepala BKPM dalam bentuk Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (SPPMDN), disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi terkait:
  - a. Meninves/Kepala BKPM;
  - b. Menteri Dalam Negeri;
  - c. Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan;
  - d. Gubernur Kepala Daerah Propinsi ybs.;
  - e. Bank Indonesia setempat;
  - f. Kanwil Departemen Teknis setempat yang membina bidang usaha penanaman modal ybs.
  - g. Kanwil Direktorat Jenderal Pajak setempat;
  - h. Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat;
  - i. Kanwil Badan Pertanahan Nasional setempat;
  - j. Kanwil Dep. Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah setempat (apabila ada kemitraan dengan Usaha Kecil);
  - k. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah setempat;
  - l. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Kabupaten/Kota lokasi kegiatan penanaman modal ybs.
- (7) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal SP-PMDN dikeluarkan tidak ada realisasi proyek dalam bentuk kegiatan nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka SPPMDN tersebut akan batal dengan sendirinya.
- (9) Penetapan jangka waktu penyelesaian proyek, yang tercantum dalam Surat Persetujuan Penanaman Modal, disesuaikan dengan skala investasi atau bidang usaha.

## **BAGIAN KEDUA PENANAMAN MODAL ASING**

### **Pasal 7**

- (1) Permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMA dapat diajukan oleh:
  - a. Warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan/atau perusahaan PMA; atau
  - b. Warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan/atau perusahaan PMA bersama dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
- (2) Permohonan penanaman modal baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada:
  - a. Meninves/Kepala BKPM; atau
  - b. Kepala Perwakilan RI setempat; atau
  - c. Ketua BKPM setempat.
- (3) Dalam hal permohonan penanaman modal baru yang berlokasi di 2 (dua) propinsi atau lebih, diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM.



- (4) Permohonan penanaman modal baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diajukan 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model I/PMA sebagaimana terdapat pada Lampiran 2.
- (5) Berdasarkan penilaian terhadap permohonan penanaman modal, Meninves/Kepala BKPM atau Menteri Luar Negeri dalam hal ini Kepala Perwakilan RI setempat atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPMMD setempat, mengeluarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing (SP-PMA), disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada:
  - a. Menteri Dalam Negeri;
  - b. Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal ybs;
  - c. Menteri Kesehatan;
  - d. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN;
  - e. Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal;
  - f. Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah (apabila ada kemitraan dengan Usaha Kecil);
  - g. Duta Besar/Kepala Perwakilan negara asal peserta asing di Indonesia;
  - h. Duta Besar/Kepala Perwakilan RI di negara asal peserta asing;
  - i. Gubernur Bank Indonesia;
  - j. Gubernur Kepala Daerah Propinsi ybs;
  - k. Direktur Jenderal Teknis ybs;
  - l. Direktur Jenderal Pajak;
  - m. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
  - n. Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan;
  - o. Ketua BKPMMD ybs;
  - p. Kepala Dinas Instansi Teknis Kabupaten/Kota terkait.
- (6) Bagi surat persetujuan yang dikeluarkan oleh Ketua BKPMMD setempat tembusan Surat Persetujuan sebagaimana tersebut dalam ayat (5) ditambahkan kepada Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (7) Bagi surat persetujuan yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan RI setempat tembusan Surat Persetujuan sebagaimana tersebut dalam ayat (5) ditambahkan kepada Menteri Luar Negeri dan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (8) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.
- (9) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal SP-PMA dikeluarkan tidak ada realisasi proyek dalam bentuk kegiatan nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka SPPMA akan batal dengan sendirinya.
- (10) Penetapan jangka waktu penyelesaian proyek yang tercantum dalam Surat Persetujuan Penanaman Modal, disesuaikan dengan skala investasi atau bidang usaha.

### **BAGIAN KETIGA**

#### **KETENTUAN KHUSUS BAGI BIDANG USAHA DAN KEGIATAN USAHA TERTENTU**

##### **A. PERTAMBANGAN DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI DALAM RANGKA PMDN**

#### **Pasal 8**

- (1) Permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMDN di bidang usaha pertambangan di luar minyak dan gas bumi untuk golongan bahan galian strategis

(termasuk pertambangan batubara dengan luas wilayah sampai dengan 1.000 Ha) dan bahan galian vital diajukan dengan melampirkan Kuasa Pertambangan yang diterbitkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi atau Dirjen Pertambangan Umum atas nama Menteri, dan dilengkapi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).

- (2) Permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMDN di bidang pertambangan golongan bahan galian C, diajukan dengan melampirkan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dan dilengkapi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diajukan dengan menggunakan formulir Model I/PMDN yang contohnya terdapat sebagai Lampiran 1, kepada:
  - a. Meninves/Kepala BKPM; atau
  - b. Ketua BKPMD setempat.
- (4)
  - a. Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM dalam bentuk SP-PMDN, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).
  - b. Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dikeluarkan oleh Ketua BKPMD untuk Gubernur Kepala Dati I atas nama Meninves/Kepala BKPM dalam bentuk SP-PMDN, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal SP-PMDN dikeluarkan tidak ada realisasi proyek dalam bentuk kegiatan nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka SPPMDN tersebut akan batal dengan sendirinya.

#### **Pasal 9**

- (1) Khusus pertambangan batubara untuk luas wilayah dari 1.000 Ha atau lebih, permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMDN dilakukan dengan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (BKP2B).
- (2) Rancangan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara disiapkan oleh Pemerintah RI dalam hal ini diwakili oleh Dep. Pertambangan dan Energi dengan calon penanam modal.
- (3) Berdasarkan Rancangan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Meninves/Kepala BKPM menyampaikan pendapat kepada Menteri Pertambangan dan Energi.
- (4) Menteri Pertambangan dan Energi atas nama Pemerintah RI dan calon penanam modal menandatangani Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
- (5) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah ditandatangani oleh Menteri Pertambangan dan Energi dan calon penanam modal diperlakukan sama seperti Surat Persetujuan PMDN yang dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM.
- (6) Rencana investasi untuk pelaksanaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara beserta fasilitasnya secara bertahap diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM dilampiri dengan rekomendasi Dirjen Pertambangan Umum.

#### **B. PERTAMBANGAN DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI DALAM RANGKA PMA**

#### **Pasal 10**

- (1) Permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMA di bidang usaha pertambangan di luar minyak dan gas bumi dilaksanakan dalam bentuk Kontrak Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara calon penanam modal dengan Pemerintah RI yang rancangannya disiapkan oleh Pemerintah RI dalam hal ini diwakili oleh Dep. Pertambangan dan Energi bersama calon penanam modal.
- (2) Rancangan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah disetujui oleh pihak-pihak ybs, disampaikan oleh Menteri Pertambangan dan Energi kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI dan Meninves/Kepala BKPM.
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat RI dan Meninves/Kepala BKPM masing-masing menyampaikan pendapat kepada Presiden RI atas Rancangan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tsb.
- (4) Atas dasar Persetujuan Presiden RI, Menteri Pertambangan dan Energi menandatangani Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara atas nama Pemerintah RI.
- (5) Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara diperlakukan sama seperti SP-PMA yang dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM.
- (6) Rencana investasi untuk pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara beserta fasilitasnya secara bertahap diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM dilampiri dengan rekomendasi Dirjen Pertambangan Umum.

#### **C. KANTOR PERWAKILAN WILAYAH PERUSAHAAN ASING**

#### **Pasal 11**

- (1) Pendirian Kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan Asing (KPWPA) di luar bidang keuangan, wajib memperoleh izin dari Meninves/Kepala BPKM.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model KPWPA sebagaimana terdapat pada Lampiran 3, kepada Meninves/Kepala BKPM.
- (3) Izin pendirian KPWPA dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM, dan disampaikan kepada pemohon dalam bentuk Surat Izin dengan tembusan kepada Instansi-instansi sbb:
  - a. Menteri Keuangan.
  - b. Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
  - c. Menteri Tenaga Kerja.
  - d. Kantor Perwakilan RI di negara asal perusahaan asing.
  - e. Kedutaan/Perwakilan dari negara asal perusahaan asing di Jakarta.
  - f. Ketua BKPM yang bersangkutan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.

#### **D. PERUSAHAAN PENYERTAAN MODAL**

#### **Pasal 12**

- (1) Permohonan pendirian Perusahaan Penyertaan Modal dalam rangka PMDN dan PMA dapat diajukan oleh Badan Hukum dan/atau Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Indonesia dan/atau Warga Negara Indonesia.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan Formulir sebagaimana terdapat pada Lampiran 4 kepada Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPMD setempat.
- (3) Persetujuan pendirian Perusahaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPMD setempat dan disampaikan kepada pemohon dalam bentuk Surat persetujuan dengan tembusan kepada instansi-instansi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (5) untuk PMDN atau Pasal 7 ayat (5) untuk PMA.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak surat persetujuan dikeluarkan tidak ada realisasi proyek dalam bentuk kegiatan nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka surat persetujuan tersebut akan batal dengan sendirinya.

### **BAB III** **IZIN USAHA TETAP**

#### **Pasal 13**

- (1) Perusahaan penanaman modal wajib memiliki Izin Usaha Tetap (IUT) untuk dapat memulai pelaksanaan kegiatan produksi komersial.
- (2)
  - a. Permohonan untuk memperoleh IUT sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) bagi yang persetujuan penanaman modalnya dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM, diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM.
  - b. Permohonan untuk memperoleh IUT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi yang persetujuan penanaman modalnya yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPMD, diajukan kepada Ketua BKPMD.
  - c. Permohonan untuk memperoleh IUT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi yang persetujuan penanaman modalnya dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan RI, diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM atau kepada Ketua BKPMD.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Permohonan IUT sebagaimana terdapat pada Lampiran 5.
- (4)
  - a. Bagi permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, IUT dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atas nama Menteri yang membidangi bidang usaha ybs dalam bentuk Surat Keputusan (SK) IUT, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) untuk PMDN atau Pasal 7 ayat (5) untuk PMA.
  - b. Bagi permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, IUT dikeluarkan oleh Ketua BKPMD untuk Gubernur Kepala Daerah Propinsi atas nama Menteri yang membidangi bidang usaha ybs. untuk Meninves/Kepala BKPM dalam bentuk Surat Keputusan (SK) IUT, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).
  - c. IUT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atas nama Menteri yang membidangi bidang usaha ybs. dalam bentuk Surat Keputusan (SK) IUT, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) untuk PMDN atau Pasal 7 ayat (5) untuk PMA, atau IUT yang dikeluarkan oleh Ketua BKPMD untuk Gubernur KDH Propinsi atas nama Menteri yang membidangi bidang usaha ybs. untuk Meninves/Kepala BKPM dalam bentuk Surat Keputusan (SK) IUT, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) untuk PMDN atau Pasal 7 ayat (5) untuk PMA.

- (5) IUT sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.
- (6) Bagi perusahaan industri yang berlokasi di Kawasan Industri, Surat Persetujuan Penanaman Modal dinyatakan berlaku sebagai perizinan yang dipersyaratkan untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial. Apabila perusahaan sudah memproduksi komersial, wajib membuat Surat Pernyataan Siap Berproduksi sebagaimana yang terdapat pada Lampiran 5.a dan menyampaikan ke BPKM atau BKPM. Berdasarkan Surat Pernyataan Siap Berproduksi tersebut, selanjutnya BPKM atau BKPM langsung menerbitkan IUT.
- (7) IUT berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sejak produksi komersial dimulai bagi perusahaan PMA dan selama perusahaan memproduksi/beroperasi bagi perusahaan PMDN.
- (8) Perusahaan PMA yang melaksanakan perluasan usaha diberikan perpanjangan IUT dengan jangka waktu selama 30 tahun terhitung sejak produksi komersial proyek perluasan usaha dimulai.

#### **Pasal 14**

- (1) Perusahaan PMA yang masa berlaku IUT-nya sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (7) dan (8) akan berakhir, dapat mengajukan permohonan pembaruan IUT bagi kegiatan usahanya.
- (2) Permohonan pembaruan IUT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan sebelum IUT berakhir dengan menggunakan formulir permohonan IUT sebagaimana terdapat pada Lampiran 4 sebanyak 2 (dua) rangkap diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM dan/atau Ketua BKPM.
- (3) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Meninves/Kepala BKPM dan/atau Ketua BKPM mengeluarkan Keputusan Pembaruan IUT dan berlaku selama 30 tahun sejak saat IUT ybs berakhir dan tembusannya disampaikan kepada instansi-instansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (5).
- (4) Keputusan pembaruan IUT sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.

### **BAB IV**

#### **PERMOHONAN PERLUASAN PENANAMAN MODAL**

#### **Pasal 15**

- (1) Permohonan perluasan penanaman modal dalam rangka PMDN atau PMA diajukan oleh perusahaan PMDN atau PMA yang telah memiliki IUT.
- (2) Dalam hal jenis produksi berbeda dengan proyek sebelumnya atau lokasi perluasan usahanya berada dalam Kabupaten/Kotamadya yang berbeda dengan proyek sebelumnya, permohonan perluasan dapat diajukan tanpa dipersyaratkan memiliki IUT atas proyek sebelumnya.
- (3) Permohonan perluasan PMDN atau PMA sebanyak 2 (dua) rangkap diajukan kepada:
  - a. Meninves/Kepala BKPM; atau
  - b. Ketua BKPM.
- (4) Permohonan perluasan PMA yang SP PMA-nya diterbitkan oleh Perwakilan RI diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPM, dan untuk perizinan pelaksanaan

yang diperlukan atas persetujuan perluasan tersebut diajukan kepada instansi dimana Surat Persetujuan Perluasan diterbitkan.

- (5) Permohonan perluasan PMDN dan PMA sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diajukan dengan menggunakan formulir Model II/PMDN yang contohnya terdapat sebagai Lampiran 6, dan perluasan PMA dengan menggunakan formulir Model II/PMA sebagaimana terdapat pada Lampiran 7
- (6) Permohonan perluasan penanaman modal yang berlokasi di 2 (dua) propinsi atau lebih diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM.
- (7) Persetujuan perluasan penanaman modal atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau oleh Gubernur Kepala Dati I dalam hal ini Ketua BKPM setempat atas nama Meninves/Kepala BKPM dalam bentuk Surat Persetujuan (SP), disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) atau Pasal 7 ayat (5).
- (8) Persetujuan perluasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.
- (9) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal SP Perluasan dikeluarkan tidak ada realisasi proyek dalam bentuk kegiatan nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka SP Perluasan tsb akan batal dengan sendirinya.

## **BAB V**

### **PERUBAHAN PENANAMAN MODAL**

#### **BAGIAN PERTAMA**

#### **PERSYARATAN UMUM BAGI PERMOHONAN PERUBAHAN**

##### **Pasal 16**

- (1) Setiap perubahan atas ketentuan proyek dalam rangka PMDN/PMA yang surat persetujuannya dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM atau Kepala Perwakilan RI untuk PMA wajib memperoleh surat persetujuan dari Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPM.
- (2) Perubahan atas ketentuan proyek yang wajib memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 terdiri dari:
  - a. Perubahan lokasi proyek.
  - b. Perubahan bidang usaha dan produksi.
  - c. Perubahan penggunaan tenaga kerja asing.
  - d. Perubahan investasi dan sumber pembiayaan.
  - e. Perubahan kepemilikan saham perusahaan PMA.
  - f. Perubahan status PMA menjadi PMDN.
  - g. Pembelian saham perusahaan PMDN dan Non PMA/PMDN yang sudah berdiri oleh perusahaan PMA, warga negara asing dan badan hukum asing.
  - h. Perpanjangan waktu penyelesaian proyek.
  - i. Penggabungan perusahaan (Merger).
- (3) Permohonan perubahan atas ketentuan proyek sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sebagai berikut:
  - a. Bagi yang persetujuan penanaman modalnya dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM.
  - b. Bagi yang persetujuan penanaman modalnya dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM diajukan kepada Ketua BKPM.

- c. Bagi yang persetujuan penanaman modalnya dikeluarkan oleh Perwakilan RI untuk PMA diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPM.
- (4) Setiap permohonan harus ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau direksi yang berwenang atau pihak yang diberi kuasa disertai dengan surat kuasa.

## **BAGIAN KEDUA PERUBAHAN LOKASI PROYEK**

### **Pasal 17**

- (1) a. Permohonan perubahan lokasi proyek ke Propinsi lain bagi perusahaan PMDN/PMA yang surat persetujuannya dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM atau Kepala Perwakilan RI untuk PMA wajib diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPM pada lokasi baru.
- b. Permohonan perubahan lokasi proyek dari Kabupaten/Kotamadya ke Kabupaten/Kotamadya dalam satu propinsi bagi perusahaan PMDN/PMA wajib diajukan langsung kepada Ketua BKPM setempat.
- (2) Permohonan perubahan lokasi proyek diajukan 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model III sebagaimana terdapat pada Lampiran 8.
- (3) Persetujuan perubahan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b yang dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan Pindah Lokasi disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) untuk PMDN dan Pasal 7 ayat (5) untuk PMA serta Ketua BKPM.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.

## **BAGIAN KETIGA PERUBAHAN BIDANG USAHA DAN PRODUKSI**

### **Pasal 18**

- (1) Permohonan perubahan bidang usaha, produksi perusahaan PMDN/PMA yang surat persetujuannya dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM atau Kepala Perwakilan RI untuk PMA wajib diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPM.
- (2) Permohonan perubahan bidang usaha dan produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diajukan 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model III sebagaimana terdapat pada Lampiran 8.
- (3) Persetujuan perubahan bidang usaha dan produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan Bidang Usaha, Produksi disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) untuk PMDN dan Pasal 7 ayat (5) untuk PMA.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.



## **BAGIAN KEEMPAT**

### **PERUBAHAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING**

#### **Pasal 19**

- (1) Permohonan perubahan penggunaan tenaga kerja asing bagi perusahaan PMDN/PMA yang surat persetujuannya dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPMD atau Kepala Perwakilan RI untuk PMA wajib diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPMD.
- (2) Permohonan perubahan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diajukan 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model III sebagaimana terdapat pada Lampiran 8.
- (3) Persetujuan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPMD dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan Penggunaan Tenaga Kerja Asing disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) untuk PMDN dan Pasal 7 ayat (5) untuk PMA.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.

## **BAGIAN KELIMA**

### **PERUBAHAN INVESTASI DAN SUMBER PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Perusahaan PMDN/PMA yang mengadakan perubahan investasi dan sumber pembiayaan yang surat persetujuannya dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPMD atau Kepala Perwakilan RI untuk PMA wajib diajukan permohonannya kepada Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPMD
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah perubahan yang mengakibatkan perubahan fasilitas yang diperoleh dan/atau sumber pembiayaan dalam rangka memperbaiki struktur permodalan.
- (3) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model III yang contohnya sebagaimana terdapat pada Lampiran 8.
- (4) Persetujuan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPMD dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan Investasi dan Sumber Pembiayaan disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) untuk PMDN dan Pasal 7 ayat (5) untuk PMA.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.

## **BAGIAN KEENAM**

### **PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN PMA**

#### **Pasal 21**

- (1) Permohonan perubahan kepemilikan saham bagi perusahaan PMA yang surat persetujuannya dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah

Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM atau Kepala Perwakilan RI wajib diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPM.

- (2) Permohonan perubahan kepemilikan saham bagi perusahaan PMA wajib diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPM untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model III yang contohnya sebagaimana terdapat pada Lampiran 8.
- (4) Persetujuan perubahan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.

## **BAGIAN KETUJUH**

### **PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN PMA MENJADI PMDN**

#### **Pasal 22**

- (1) Permohonan perusahaan PMA yang seluruh kepemilikan sahamnya menjadi milik peserta Indonesia yang Surat Persetujuannya dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM atau Kepala Perwakilan RI wajib diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPM, perusahaan tsb berubah status menjadi PMDN, wajib memperoleh persetujuan Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM.
- (2) Bagi perusahaan PMA yang seluruh kepemilikan sahamnya menjadi milik peserta Indonesia, maka perusahaan berubah status menjadi PMDN dan wajib memperoleh persetujuan Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM.
- (3) Permohonan persetujuan perubahan status sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model III.A sebagaimana terdapat pada Lampiran 9.
- (4) Persetujuan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan status disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima dan telah dinyatakan bahwa permohonan telah lengkap dan benar.

## **BAGIAN KEDELAPAN**

### **PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN PMDN ATAU NON PMA/PMDN MENJADI PERUSAHAAN PMA**

#### **Pasal 23**

- (1) Perusahaan PMDN atau non PMA/PMDN yang telah sah berbadan hukum yang sahamnya akan dibeli oleh perusahaan PMA dan atau badan hukum asing dan atau

warga negara asing, wajib mengajukan permohonan perubahan status menjadi PMA kepada Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPMD.

- (2) Pembelian saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan hanya apabila dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan hanya apabila bidang usaha perusahaan dimaksud tidak dinyatakan tertutup bagi penanaman modal yang dalam modal perusahaan ada pemilikan warga negara asing dan/atau badan hukum asing.
- (3) Permohonan perubahan status perusahaan menjadi PMA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model III.B sebagaimana terdapat pada Lampiran 10.
- (4) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPMD dalam bentuk Surat Persetujuan disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansiinstansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (5).
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.

#### **BAGIAN KESEMBILAN**

##### **PERPANJANGAN WAKTU PENYELESAIAN PROYEK PMDN DAN PMA**

##### **Pasal 24**

- (1) Perpanjangan waktu penyelesaian proyek, yang masa berlakunya akan berakhir bagi perusahaan PMDN/PMA yang belum berproduksi komersial, wajib memperoleh surat persetujuan dari Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPMD.
- (2) Permohonan perpanjangan waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi perusahaan PMDN/PMA yang surat persetujuannya dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPMD atau Kepala Perwakilan RI untuk PMA diajukan 2 (dua) rangkap kepada Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPMD.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum waktu penyelesaian proyek berakhir dengan menggunakan formulir Model III.C sebagaimana terdapat pada Lampiran 11.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan dalam hal waktu penyelesaian proyek sebagaimana tercantum dalam SP-PMDN atau SP-PMA akan berakhir dan telah ada kegiatan nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3).
- (5) Persetujuan perpanjangan waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPMD dalam bentuk Surat Persetujuan Perpanjangan Waktu Penyelesaian Proyek disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansiinstansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) untuk PMDN dan Pasal 7 ayat (5) untuk PMA.
- (6) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.
- (7) Persetujuan perpanjangan waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) sekaligus juga memperpanjang jangka waktu pengimporan mesin-mesin/peralatan.

#### **BAGIAN KESEPULUH**

##### **PENGGAJABUNGAN PERUSAHAAN (MERGER)**

### **Pasal 25**

- (1) Perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha sebagai akibat terjadinya penggabungan perusahaan (merger), wajib memperoleh persetujuan Meninves/Kepala BKPM.
- (2) Perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha maupun yang akan menggabung harus sudah mempunyai neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir.
- (3) Status perusahaan penggabungan perusahaan (merger), ditentukan oleh status perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha:
  - a. Dalam hal perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha adalah perusahaan PMDN dan setelah penggabungan perusahaan (merger) tidak ada warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan/atau perusahaan PMA sebagai pemegang saham, status perusahaan tetap PMDN.
  - b. Dalam hal perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha adalah perusahaan PMDN dan setelah penggabungan perusahaan (merger) terdapat warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan/atau perusahaan PMA sebagai pemegang saham, status perusahaan berubah menjadi PMA.
  - c. Dalam hal perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha adalah perusahaan PMA, status perusahaan tetap PMA.
- (4) Bagi perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha setelah penggabungan perusahaan (merger) yang sebagian saham perusahaan dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan/atau perusahaan PMA, tidak diizinkan memasuki kegiatan usaha yang dinyatakan tertutup bagi penanaman modal yang dalam modal perusahaan ada pemilikan warga negara asing dan/atau badan hukum asing.
- (5) Dalam hal perusahaan yang akan menggabung masih mempunyai proyek dalam tahap pembangunan/konstruksi dimana sebagian mesin/peralatan sudah diimpor, perusahaan yang akan meneruskan kegiatan usaha harus terlebih dahulu mengajukan permohonan perluasan bidang usaha yang masih dalam tahap konstruksi tsb.
- (6) Fasilitas perpajakan yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan yang menggabung dan belum dimanfaatkan dinyatakan batal dan tidak dapat dimanfaatkan lebih lanjut oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan usahanya.
- (7) Permohonan penggabungan perusahaan (merger) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model III.D sebagaimana terdapat pada Lampiran 12 kepada Meninves/Kepala BKPM, dilengkapi juga dengan:
  - a. Rekaman Akta pendirian dan perubahan masing-masing perusahaan yang bergabung.
  - b. Rekaman IUT bagi perusahaan yang akan meneruskan kegiatan usaha, apabila belum memiliki IUT perlu dilengkapi dengan BAP oleh BKPM setempat.
  - c. Risalah RUPS tentang persetujuan untuk bergabung dari masing-masing perusahaan yang bergabung.
  - d. Rekaman LKPM periode terakhir untuk perusahaan PMA dan perusahaan PMDN yang akan meneruskan kegiatan usaha.
- (8) Persetujuan atas permohonan penggabungan perusahaan (merger) sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM dalam bentuk Surat Persetujuan, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) untuk PMDN dan Pasal 7 ayat (5) untuk PMA.
- (9) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.

### **BAGIAN SEBELAS PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN**

#### **Pasal 26**

- (1) Perubahan nama perusahaan PMA/PMDN yang surat persetujuannya dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM atau Kepala Perwakilan RI untuk PMA diberitahukan kepada Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM.
- (2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diajukan 1 (satu) rangkap dengan melampirkan:
  - a. Rekaman Akta perubahan yang memuat perubahan nama perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan Dep. Kehakiman, atau
  - b. Kesepakatan para pihak bagi perusahaan PMA yang belum mendapat pengesahan Menteri Kehakiman.
- (2) Atas dasar pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM mengeluarkan Surat Perubahan Nama Perusahaan kepada perusahaan dengan tembusan kepada instansi-instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) untuk PMDN dan Pasal 7 ayat (5) untuk PMA.
- (3) Surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak laporan perubahan nama diterima secara lengkap dan benar.

#### **BAGIAN DUA BELAS**

#### **PERUBAHAN BENTUK/POLA KEMITRAAN DAN/ATAU MITRA USAHA (KHUSUS BAGI BIDANG USAHA YANG DIPERSYARATKAN KEMITRAAN DENGAN USAHA KECIL)**

#### **Pasal 27**

- (1) Perubahan PMDN/PMA yang menanamkan modalnya dibidang usaha yang dipersyaratkan kemitraan dengan usaha kecil wajib mendapatkan persetujuan dari Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM atau Kepala Perwakilan RI untuk PMA.
- (2) Perubahan bentuk/pola kemitraan dan/atau mitra usaha yang dilakukan perusahaan sebagaimana telah tercantum dalam Surat Persetujuan tidak boleh meniadakan kewajiban kemitraan yang telah ditetapkan, wajib diberitahukan secara tertulis kepada Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM.
- (3) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan 1 (satu) rangkap dengan melampirkan:
  - a. Alasan perubahan bentuk/pola kemitraan dan/atau mitra usaha.
  - b. Perubahan Kesepakatan/perjanjian kerjasama tertulis mengenai kesepakatan bermitra dengan usaha kecil, yang antara lain memuat nama dan alamat masing-masing pihak, pola kemitraan yang akan digunakan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan bentuk pembinaan yang diberikan kepada usaha kecil.
  - c. Akta perubahan atau risalah RUPS mengenai persyaratan Usaha Kecil yang baru sebagai pemegang saham, apabila kemitraan dalam bentuk penyertaan saham.
  - d. Surat Pernyataan diatas meterai dari:
    - 1) Mitra Usaha Kecil yang baru bahwa ybs memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 23.
    - 2) Mitra Usaha Kecil yang lama bahwa ybs bersedia mengundurkan diri dari kemitraan usaha (khusus bagi kemitraan bukan dalam bentuk penyertaan saham).

- (4) Atas dasar pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPMD mengeluarkan Surat Perubahan Pola Kemitraan kepada perusahaan dengan tembusan kepada instansi-instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) untuk PMDN dan Pasal 7 ayat (5) untuk PMA.
- (5) Surat Perubahan Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diterbitkan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak laporan perubahan pola kemitraan diterima secara lengkap dan benar.

**BAB VI**  
**PERSETUJUAN DAN IZIN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**  
**BAGIAN PERTAMA**  
**PENGIMPORAN BARANG MODAL**

**Pasal 28**

- (1) a. Permohonan persetujuan pengimporan barang modal dengan memperoleh fasilitas bagi perusahaan PMDN dan PMA yang Surat Persetujuannya dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM, diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM.  
b. Permohonan persetujuan pengimporan barang modal dengan memperoleh fasilitas bagi perusahaan PMDN dan PMA yang Surat Persetujuannya dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dikeluarkan oleh, diajukan kepada Ketua BKPMD.  
c. Permohonan persetujuan pengimporan barang modal dengan memperoleh fasilitas bagi perusahaan PMA yang Surat Persetujuannya dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan RI, diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPMD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk proyek baru, perluasan dan diversifikasi, diajukan 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model IV.A/Daftar Induk Barang Modal sebagaimana terdapat pada Lampiran 13.
- (3) a. Persetujuan pengimporan barang modal dengan fasilitas atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan, dalam bentuk SP Fasilitas Pabean Barang Modal dengan lampiran Daftar Induk Barang Modal, disampaikan kepada Pemohon dengan tembusan kepada Dirjen Bea dan Cukai, Dirjen Pajak, Dirjen Instansi Teknik dan Ketua BKPMD.  
b. Persetujuan pengimporan barang modal dengan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dikeluarkan oleh Ketua BKPMD untuk Gubernur Kepala Daerah Propinsi atas nama Menteri Keuangan untuk Meninves/Kepala BKPM, dalam bentuk SP Fasilitas Pabean Barang Modal dengan lampiran Daftar Induk Barang Modal, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Meninves/Kepala BKPM, Kanwil Pajak, Kanwil Dirjen Bea dan Cukai dan Kanwil Dep. Teknis.  
c. Persetujuan pengimporan barang modal dengan fasilitas atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan atau Ketua BKPMD untuk Gubernur Kepala Daerah Propinsi atas nama Menteri Keuangan untuk Meninves/Kepala BKPM, dalam bentuk SP Fasilitas Pabean Barang Modal dengan lampiran Daftar Induk Barang Modal, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Dirjen Bea dan Cukai, Dirjen Pajak, Dirjen Instansi Teknik, Kepala Perwakilan RI dan Ketua BKPMD.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.

- (5) Jangka waktu berlakunya SP Fasilitas Pabean Barang Modal disesuaikan dengan waktu penyelesaian proyek.
- (6) Permohonan perubahan atas persetujuan pengimporan barang modal yang telah dimiliki, diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan persetujuannya diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.
- (7) Apabila barang modal (mesin-mesin/peralatan) yang telah diimpor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) akan dire-ekspor maka perusahaan mengajukan surat permohonan kepada Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPMD dan selanjutnya Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPMD mengeluarkan surat rekomendasi untuk re-ekspor tsb.

## **BAGIAN KEDUA**

### **PENGIMPORAN BAHAN BAKU/PENOLONG**

#### **Pasal 29**

- (1)
  - a. Permohonan persetujuan pengimporan bahan baku/penolong dengan memperoleh fasilitas bagi perusahaan PMDN dan PMA yang Surat persetujuannya dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM, diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM.
  - b. Permohonan persetujuan pengimporan bahan baku/penolong dengan memperoleh fasilitas bagi perusahaan PMDN dan PMA yang Surat persetujuannya dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPMD, diajukan kepada Ketua BKPMD.
  - c. Permohonan persetujuan pengimporan bahan baku/penolong dengan memperoleh fasilitas bagi perusahaan PMA yang Surat persetujuannya dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan RI, diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPMD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk proyek baru, perluasan dan diversifikasi, diajukan 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model IV.B/Daftar Induk Bahan Baku/Penolong sebagaimana terdapat pada Lampiran 14.
- (3)
  - a. Persetujuan pengimporan bahan baku/penolong dengan fasilitas atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan, dalam bentuk SP Fasilitas Pabean Bahan Baku/Penolong, dengan lampiran Daftar Induk Bahan Baku/Penolong, disampaikan kepada Pemohon dengan tembusan kepada Dirjen Bea dan Cukai, Dirjen Pajak, Dirjen Instansi Teknik dan Ketua BKPMD.
  - b. Persetujuan pengimporan bahan baku/penolong dengan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dikeluarkan oleh Ketua BKPMD untuk Gubernur Kepala Daerah Propinsi atas nama Menteri Keuangan untuk Meninves/Kepala BKPM, dalam bentuk SP Fasilitas Pabean Bahan Baku/Penolong dengan lampiran Daftar Induk Bahan Baku/Penolong, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Meninves/Kepala BKPM, Kanwil Ditjen Bea dan Cukai, Kanwil Ditjen Pajak, dan Kanwil Dep. Teknis.
  - c. Persetujuan pengimporan bahan baku/penolong dengan fasilitas atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan atau Ketua BKPMD untuk Gubernur Kepala Daerah Propinsi atas nama Menteri Keuangan untuk Meninves/Kepala BKPM, dalam bentuk SP Fasilitas Pabean Bahan Baku/Penolong dengan lampiran Daftar Induk Bahan Baku/Penolong, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Dirjen Bea dan Cukai, Dirjen Pajak, Dirjen Instansi Teknik, Kepala Perwakilan RI dan Ketua BKPMD.



- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.
- (5) Bagi perusahaan yang belum memiliki IUT, baik dalam rangka PMDN maupun PMA, diberikan fasilitas pengimporan bahan baku/penolong untuk kebutuhan 1 (satu) tahun produksi dengan jangka waktu pengimporan 1 (satu) tahun. Tambahan kebutuhan bahan baku untuk tahun kedua dapat diberikan setelah perusahaan memiliki IUT dengan perpanjangan jangka waktu pengimporan selama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya SP Pabean pertama.
- (6) Bagi perusahaan yang telah memiliki IUT, baik dalam rangka PMDN maupun PMA, diberikan fasilitas pengimporan bahan baku untuk kebutuhan 2 (dua) tahun produksi dengan jangka waktu pengimporan diberikan sekaligus selama 2 (dua) tahun.

### **BAGIAN KETIGA**

#### **ANGKA PENGENAL IMPORTIR TERBATAS (APIT)**

##### **Pasal 30**

- (1) Perusahaan PMDN atau perusahaan PMA yang akan melaksanakan sendiri pengimporan barang modal dan/atau bahan baku/penolong, wajib memiliki Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT).
- (2)
  - a. Permohonan untuk memperoleh APIT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi perusahaan yang Surat Persetujuan penanaman modalnya dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM.
  - b. Permohonan untuk memperoleh APIT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi perusahaan yang Surat Persetujuan penanaman modalnya dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM, diajukan kepada Ketua BKPM.
  - c. Permohonan untuk memperoleh APIT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi perusahaan PMA yang SP-PMA-nya dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan RI, diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM dan atau kepada Ketua BKPM.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir APIT sebagaimana terdapat pada Lampiran 15.
- (4)
  - a. Bagi permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, APIT dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atas nama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) APIT, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Dirjen Perdagangan Luar Negeri u.p. Direktur Impor, Bank Indonesia Bagian EXIM, Dirjen Bea dan Cukai, Dirjen Pajak, Kanwil Dep. Perindustrian dan Perdagangan setempat dan Ketua BKPM.
  - b. Bagi permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, APIT dikeluarkan oleh Ketua BKPM untuk Gubernur KDH Propinsi atas nama Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk Meninves/Kepala BKPM dalam bentuk Surat Keputusan (SK) APIT, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Meninves/Kepala BKPM, Dirjen Perdagangan Luar Negeri u.p. Direktur Impor, Gubernur KDH Propinsi, Bank Indonesia setempat, Kanwil Dirjen Bea dan Cukai setempat, Kanwil Dirjen Pajak setempat, Kanwil Dep. Perindustrian dan Perdagangan setempat.
  - c. Bagi permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, APIT dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atas nama Menteri Perindustrian dan Perdagangan

dalam bentuk Surat Keputusan (SK) APIT, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a, dan atau dikeluarkan oleh Ketua BKPM untuk Gubernur KDH Propinsi atas nama Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk Meninves/Kepala BKPM dalam bentuk Surat Keputusan (SK) APIT, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi-instansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b.

- (5) APIT sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.
- (6) APIT berlaku sejak ditetapkan dan berlaku untuk seluruh wilayah RI selama perusahaan ybs masih memproduksi.
- (7) Bagi perusahaan yang kegiatannya termasuk di bidang jasa perdagangan dan akan mengimpor barang-barang yang akan diperdagangkan, maka APIT yang telah dimiliki berlaku juga sebagai Angka Pengenal Importir Umum (APIU), dan apabila belum memiliki APIT, dapat mengajukan permohonan APIT yang sekaligus berlaku pula sebagai APIU.
- (8) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengajukan permohonan kepada Meninves/Kepala BKPM dan/atau kepada Ketua BKPM setempat untuk setiap perubahan nama, alamat dan direksi perusahaan atau perubahan yang menandatangani dokumen impor, guna mendapatkan persetujuan perubahan APIT.

#### **BAGIAN KEEMPAT**

#### **IZIN KERJA BAGI TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG**

##### **Pasal 31**

- (1) Perusahaan PMDN atau perusahaan PMA yang akan memperkerjakan tenaga kerja warga negara asing pendatang wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (RPTK).
- (2)
  - a. Permohonan untuk memperoleh RPTK sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) bagi perusahaan yang surat persetujuan penanaman modalnya dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM, diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM.
  - b. Permohonan untuk memperoleh RPTK sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) bagi perusahaan yang surat persetujuan penanaman modalnya dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPM, diajukan kepada Ketua BKPM.
  - c. Permohonan untuk memperoleh RPTK sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) bagi perusahaan yang surat persetujuan penanaman modalnya dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan RI, diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM dan atau kepada Ketua BKPM.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diajukan dengan menggunakan formulir RPTK dan berpedoman kepada ketentuan Departemen Tenaga Kerja dengan menggunakan formulir sebagaimana terdapat pada Lampiran 16.
- (4)
  - a. Bagi permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, persetujuan RPTK dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atas nama Menteri Tenaga Kerja dalam bentuk Surat Keputusan (SK) RPTK, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Dep. Tenaga Kerja, Dep. Teknis yang bersangkutan dan BKPM setempat.
  - b. Bagi permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, persetujuan RPTK dikeluarkan oleh Ketua BKPM untuk Gubernur KDH tingkat I atas nama Menteri Tenaga Kerja untuk Meninves/Kepala BKPM dalam bentuk Surat Keputusan (SK)

RPTK, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Meninves/Kepala BKPM, Gubernur KDH Propinsi setempat, Kanwil Dep. Tenaga Kerja setempat dan Kanwil Dep. Teknis yang bersangkutan setempat.

- (5) Persetujuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) diterbitkan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak permohonan yang lengkap dan benar diterima.

### **Pasal 32**

- (1) Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) pada perusahaan PMDN dan perusahaan PMA serta Kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan Asing (KPWPA) yang sudah siap datang ke Indonesia wajib memiliki Visa Tinggal Terbatas (VITAS) yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan RI.
- (2) Untuk mendapatkan VITAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perusahaan harus memiliki rekomendasi TA.01 dari BKPM atau BKPMD.
- (3) a. Permohonan rekomendasi TA.01 bagi perusahaan yang Surat Keputusan (SK) RPTK-nya dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM, diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM.  
b. Permohonan rekomendasi TA.01 bagi perusahaan yang Surat Keputusan (SK) RPTK-nya dikeluarkan oleh Ketua BKPMD, diajukan kepada Ketua BKPMD.
- (4) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) diajukan 1 (satu) rangkap dengan menggunakan formulir PPT.2 sebagaimana terdapat pada Lampiran 17.
- (5) a. Rekomendasi TA.01 atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dikeluarkan oleh Direktur Perizinan dan Fasilitas BKPM disampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi.  
b. Rekomendasi TA.01 atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, dikeluarkan oleh Ketua BKPMD, disampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diterbitkan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak permohonan yang lengkap dan benar diterima.
- (7) Direktur Jenderal Imigrasi berdasarkan rekomendasi TA.01 sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 memberitahukan Perwakilan RI untuk mengeluarkan VITAS bagi TKWNAP yang bersangkutan.

### **Pasal 33**

Perusahaan ybs mengajukan permohonan penerbitan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) kepada Kantor Imigrasi setempat dengan menggunakan formulir KITAS dan melampirkan bukti kartu embarkasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah TKWNAP datang dengan VITAS.

### **Pasal 34**

- (1) TKWNAP yang telah memperoleh VITAS dan akan bekerja di Indonesia wajib memperoleh IKTA.
- (2) Permohonan IKTA diajukan oleh sponsor kepada Ketua BKPMD setempat atau kepada Meninves/Kepala BKPM untuk TKWNAP yang berlokasi lebih dari 1 (satu) Propinsi atau bagi KPWPA, dengan menggunakan formulir PPT.s sebagaimana terdapat pada Lampiran 17.
- (3) Persetujuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) IKTA dikeluarkan oleh Ketua BKPMD untuk Meninves/Kepala BKPM atas nama Menteri Tenaga Kerja dalam

bentuk SK-IKTA dan Buku Legitimasi, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Kantor Dep. Tenaga Kerja setempat.

- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak permohonan yang lengkap dan benar diterima.
- (5) Bagi TKWNAP yang bekerja lebih dari 1 (satu) Propinsi dan KPWPA, SK-IKTA dan perpanjangan diterbitkan oleh Meninves/Kepala BKPM atas nama Menteri Tenaga Kerja.

#### **Pasal 35**

- (1) Permohonan perpanjangan IKTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) diajukan 1 (satu) rangkap dengan menggunakan formulir Ppt.2 sebagaimana yang terdapat pada Lampiran 17 kepada Ketua BKPM setempat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum IKTA TKWNAP ybs habis masa berlakunya.
- (2) Berdasarkan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ketua BKPM mengeluarkan Surat Rekomendasi pengurusan perpanjangan KITAS kepada Kantor Imigrasi setempat dengan menggunakan bentuk TA.02.
- (3) Sementara menunggu perpanjangan KITAS, Ketua BKPM setempat mengeluarkan Surat Keterangan IKTA Sementara yang berlaku selama 2 (dua) bulan, dengan menggunakan bentuk TA.04.
- (4) Surat Rekomendasi dan Surat Keterangan IKTA sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak permohonan yang lengkap dan benar diterima.
- (5) Berdasarkan persetujuan perpanjangan KITAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), perusahaan menyampaikan rekaman perpanjangan KITAS kepada Ketua BKPM setempat.
- (6) Berdasarkan rekaman KITAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), SK perpanjangan IKTA diterbitkan oleh Ketua BKPM untuk Meninves/Kepala BKPM atas nama Menteri Tenaga Kerja.
- (7) SK perpanjangan IKTA sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), diterbitkan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak permohonan yang lengkap dan benar diterima.
- (8) Perusahaan wajib mengajukan permohonan kepada Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPM untuk perubahan penggunaan TKWNAP yang pindah jabatan, alih sponsor atau pindah lokasi.

#### **Pasal 36**

- (1) TKWNAP di luar Direksi dan Komisaris yang telah bekerja selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di Indonesia harus keluar dari wilayah Indonesia dengan status Exit Permit Only (EPO).
- (2) Apabila TKWNAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih diperlukan oleh perusahaan, perusahaan sponsor wajib menempuh prosedur baru dengan mempergunakan rekomendasi TA.01 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) berdasarkan RPTK yang berlaku dilengkapi dengan rekaman bukti EPO.

#### **Pasal 37**

- (1) Perusahaan PMA dan PMDN dapat mendatangkan TKWNAP yang akan digunakan sejak masa konstruksi (bukan erector) sampai ke masa operasional, dengan mengajukan permohonan kepada BKPM atau BKPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) TKWNAP yang digunakan oleh perusahaan sponsor maupun kontraktor hanya dalam masa konstruksi/pembangunan fisik pabrik (erector) termasuk pemasangan mesin-mesin, pengesahan RPTK dan permohonan IKTA diajukan ke Dep. Tenaga Kerja cq. Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja.

**BAB VII**  
**PENANAMAN MODAL DI DAERAH KAWASAN BERIKAT DAN DI KAWASAN**  
**PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET)**

**Pasal 38**

- (1) Permohonan Penanaman Modal baik untuk PMDN maupun PMA diajukan kepada penyelenggara Kawasan Berikat bagi yang berlokasi di Kawasan Berikat dan diajukan kepada BP-KAPET bagi yang berlokasi di KAPET.
- (2) Penyelenggara Kawasan Berikat atau KAPET yang telah mendapat pelimpahan kewenangan, menilai permohonan proyek baru, perluasan dan perubahan dalam rangka PMDN, serta memberikan persetujuan atas nama Meninves/Kepala BKPM.
- (3) Penyelenggara Kawasan Berikat atau KAPET yang telah mendapat pelimpahan kewenangan, menilai permohonan baru, perluasan dan perubahan dalam rangka PMA yang berlokasi di Kawasan Berikat atau di KAPET dan hasil penilaian permohonan tersebut disampaikan kepada Meninves/Kepala BKPM, yang selanjutnya mengeluarkan persetujuan atas permohonan tsb dan menyampaikan kepada pemohon dalam bentuk SP melalui penyelenggara Kawasan Berikat atau KAPET.
- (4) Penyelenggara Kawasan Berikat atau KAPET yang telah mendapat pelimpahan kewenangan, menyelenggarakan penilaian permohonan izin-izin pelaksanaan penanaman modal yang diperlukan dan mengeluarkan persetujuan atas permohonan tsb untuk disampaikan kepada pemohon dalam bentuk SP/SK.

**BAB VIII**  
**SANKSI**

**Pasal 39**

Apabila pemohon persetujuan penanaman modal dengan sengaja memalsukan data dan atau dokumen yang dilampirkan maka permohonan ybs. menjadi tidak sah dan persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah menjadi batal dan ybs dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB IX**  
**LAIN-LAIN**

**Pasal 40**

Kecuali SP-PMDN, SP-PMA, terhadap setiap surat persetujuan, izin atau keputusan yang ditetapkan jangka waktu berlakunya akan batal dengan sendirinya pada tanggal akhir berlakunya surat persetujuan, izin dan keputusan tsb, kecuali apabila mendapat persetujuan perpanjangan masa berlakunya dari Meninves/Kepala BKPM atau dari Ketua BKPMD bagi yang izin-izin pelaksanaannya dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau Ketua BKPMD.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 41**

Permohonan yang telah diajukan ke BKPM atau BKPMD sebelum ditetapkan Keputusan ini akan diselesaikan berdasarkan ketentuan yang lama.

**Pasal 42**

- (1) Atas Surat Persetujuan PMDN atau Surat Persetujuan PMA yang dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM sebelum tanggal ditetapkannya Keputusan ini, pemohon tetap mengajukan permohonan perluasan, perubahan dan perizinan pelaksanaannya kepada Meninves/Kepala BKPM.
- (2) Atas Surat Persetujuan PMDN yang telah dikeluarkan oleh Ketua BKPM sebelum tanggal ditetapkannya Keputusan ini, pemohon mengajukan permohonan perluasan, perubahan dan perizinan pelaksanaannya kepada Ketua BKPM.
- (3) Permohonan penanaman modal dan perizinan pelaksanaannya yang diajukan sesuai tanggal ditetapkan Keputusan ini, diselesaikan berdasarkan Keputusan ini.

**BAB XI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 43**

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini maka segala ketentuan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Meninves/Kepala BKPM.
- (3) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta

Pada Tanggal 6 Oktober 1999

MENTERI NEGARA INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Ttd.

ZUHAL